

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Youtube menjadi salah satu media sosial terpopuler hingga saat ini. Aplikasi yang telah diunduh lebih dari 10 miliar oleh pengguna smart phone tersebut bukan hanya sekedar untuk menikmati video atau konten melainkan sekarang telah berubah menjadi tempat mencari pendapatan atau bisa disebut *monetisasi digital* dengan pendapatan yang cukup tinggi.¹ Pada awalnya *monetisasi digital* melalui aplikasi Youtube hanya berasal dari *adsense* dan iklan yang telah bekerja sama dengan pihak pembuat konten atau biasa kita sebut youtuber, namun seiring berkembangnya aplikasi Youtube, kini fitur *live streaming* menjadi tempat *monetisasi digital* yang telah banyak peminatnya. Di Indonesia sendiri, sudah banyak kita jumpai youtuber-youtuber Indonesia yang menggunakan fitur *live streaming* untuk menghasilkan pendapatan sehari-harinya seperti Reza Arap, Windah Basudara, Dean KT dan masih banyak youtuber terkenal lainnya.

Menurut laporan Data Books, pada awal tahun 2023, jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai angka tertinggi, yaitu 139 juta pengguna. Hal ini mencerminkan semakin populernya *platform* berbagi video tersebut di

¹ Muhamad Takhim and Ahmad Ifan Fadila, "Youtube Monetization of Muamalah Fiqh Perspective," *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 2 (2022), accessed December 11, 2024, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/190/159>.

kalangan masyarakat Indonesia. YouTube kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi sumber tontonan utama bagi semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Beragam jenis konten yang disajikan, seperti video edukasi, hiburan, hingga tutorial, berhasil menarik perhatian berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, fitur *live streaming* juga memainkan peran penting dalam kesuksesan YouTube di Indonesia. *Live Streaming* menawarkan pengalaman interaktif yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan kreator, sekaligus membuka peluang baru bagi kreator untuk terhubung dengan audiens mereka secara *real-time*. Perpaduan antara keragaman konten dan pengalaman interaktif melalui *live streaming* menjadikan YouTube sebagai *platform* digital unggulan di Indonesia, mencerminkan perubahan besar dalam pola konsumsi media di negara ini.²

Seperti halnya pada *platform live streaming* lainnya, banyak kreator konten di YouTube menggunakan fitur *live streaming* untuk menampilkan berbagai aktivitas, seperti bernyanyi, bermain game, berbagi pengalaman pribadi, berdakwah, atau bahkan mempromosikan produk. Penonton sering kali merasa terhibur dan mendapatkan manfaat dari konten yang disajikan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha kreator, penonton memberikan "donasi" melalui *platform* Saweria.

² Da'i Abi Yakto, "GAMIFIKASI CROWDFUNDING MELALUI KONTEN LIVE STREAMING YOUTUBE WINDAH BASUDARA SEBAGAI KOMUNIKASI PERSUASIF" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), accessed December 14, 2024, https://repository.unissula.ac.id/36293/1/Ilmu%20KomuniSWkasi_32802000023_fullpdf.pdf.

Donasi ini memungkinkan penonton untuk menyampaikan dukungan finansial langsung kepada kreator. Sistem ini biasanya melibatkan proses pembelian kredit virtual misalnya, melalui *top up* saldo, yang kemudian digunakan untuk memberikan kontribusi selama *live streaming*. Ketika konten yang ditawarkan sangat menarik atau relevan, tidak jarang penonton melakukan *top up* berulang kali sebagai bentuk penghargaan tambahan. Fenomena ini membuat banyak kreator memanfaatkan *platform* donasi seperti Saweria sebagai sumber utama penghasilan. Saweria memberikan dampak positif bagi para *streamer* dengan meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini mendorong *streamer* untuk lebih interaktif dan melakukan berbagai hal menarik agar dapat menarik perhatian penonton untuk memberikan donasi melalui Saweria, salah satunya dengan membacakan pesan yang dikirimkan oleh penonton. Ketika penonton memberikan donasi, pesan mereka akan muncul di layar *live streaming* dan kemudian dibaca serta direspons oleh *streamer*.

Beberapa kreator bahkan menjadikan praktik ini sebagai sumber penghasilan utama, dengan mengatasnamakan dukungan atau donasi. Tidak jarang, demi menarik perhatian lebih banyak penonton dan meningkatkan jumlah donasi, kreator bersedia menerima tantangan berbasis donasi tersebut seperti untuk bermain game, berjoget, atau hanya untuk memberikan ucapan yang diminta oleh pemberi donasi.

Adapun permasalahan yang muncul akibat fitur Saweria pada *live streaming* di aplikasi Youtube ini, terdapat oknum-oknum yang mempromosikan situs judi online dan bahkan tidak sedikit para *streamer* yang meneriakan situs-situs judi tersebut dengan nada-nada promosi.³ Tidak hanya itu bahkan *streamer* memberikan tontonan berupa konten yang tidak pantas seperti chalange secara berlebihan, mengucapkan kalimat-kalimat buruk, bahkan hingga rela melakukan *live streaming* 24 jam atau lebih sesuai dengan donasi yang diterima. Situasi tersebut tentunya menciptakan gambaran negatif yang dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan hal serupa. Kegiatan yang membawa dampak buruk bagi kesehatan, mental, dan perilaku jelas bertentangan dengan akal sehat, moral, dan etika.

Dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki tujuan yang membawa kemaslahatan dan kebermanfaatan secara luas. Oleh karena itu, setiap tindakan harus selaras dengan syariat Islam atau setidaknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam menentukan suatu keputusan, para ahli ushul fiqh telah menetapkan pedoman bahwa prinsip-prinsip Islam dan tujuan syariat harus sejalan dengan hasil atau produk yang dihasilkan (*Maqasid Shariah*).⁴

³ Andrian Supriadi, "PRAKTIK PROMOSI MELALUI MEDIA SAWERIA PADA LIVE STREAMING YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, 2024), accessed December 13, 2024, <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/2731>.

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariat*, Ed. 1; Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan di dunia maupun akhirat, para ahli ushul fiqh telah meneliti dan menetapkan bahwa terdapat lima elemen utama yang harus diperhatikan dan dijaga dalam kehidupan. Tujuan syariat mencakup lima aspek, yaitu menjaga nyawa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).⁵

Berkaitan dengan fenomena Saweria pada *live streaming* aplikasi Youtube dan kaitannya dengan *Maqashid Syaria* adalah menekankan pada perhatian secara mendalam sehingga pratiknya tidak menyimpang dari prinsip menjaga jiwa, agama, keturunan, harta, dan akal. Adapula dalam praktik Saweria pada *live streaming* yang dilakukan oleh *streamer* youtube untuk mendapatkan donasi dilakukan dengan bernyanyi, berjoget, memainkan konten game berbau pornografi, memaksa penonton untuk memberikan donasi berhubungan dengan tingkah laku dan etika serta kegiatan yang dilakukan berpengaruh pada pikiran-pikiran kotor hingga harta yang diperoleh masih ambigu.

Mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan merupakan cara hidup yang selaras dalam membawa kepentingan pribadi maupun bagi orang banyak dengan tidak bertentangan terhadap moral, norma, maupun aturan-aturan agama yang ditetapkan. Mengikuti prinsip-prinsip moral dalam

⁵ Erma Tri Wulansari, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MENDAPATKAN GIFT PADA LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK” (skripsi, Insitut Agama Negeri Islam, 2024), file:///C:/Users/User/Documents/jurnal%20skripsi%20fiks/ERMA%20TRI%20WULASARI-102200145-HES-THESIS.pdf.

kehidupan akan membantu menjaga keharmonisan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan *Maqasid Syariah*. Diantaranya adalah keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan makhluk Allah dengan menggunakan prinsip *Maqasid Syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai praktik Saweria pada *live streaming* aplikasi Youtube berdasarkan *Maqa>sid Syari>ah* dengan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Maqa>sid Syari>ah Terhadap Penggunaan Platform Saweria dalam Live Streaming Aplikasi Youtube*”

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Penggunaan *platform* Saweria pada *live streaming* aplikasi Youtube?
- B. Bagaimana Penggunaan *platform* Saweria pada *live streaming* aplikasi Youtube perspektif *Maqa>sid Syariah*?

⁶ M. Umer Chapra, *Masa depan ilmu ekonomi : sebuah tinjauan Islam*, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50–51.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penggunaan *platform* Saweria pada *live streaming* aplikasi Youtube.
2. Mengetahui penggunaan *platform* Saweria pada *live streaming* aplikasi Youtube perspektif *Maqasid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan ilmiah terkait perkembangan Ilmu Hukum Islam, baik bagi peneliti maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk kajian lebih mendalam bagi pihak-pihak yang tertarik pada topik ini, khususnya dalam konteks hukum islam terkait praktik motenisasi digital yang diselaraskan dengan *Maqasid Syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap fenomena masa kini, khususnya bagi pengguna aplikasi Youtube dan mereka yang menikmati fitur-fitur di dalamnya, seperti *live streaming*. Tujuannya adalah agar individu yang melakukan *live streaming* maupun penonton *live streaming* di Youtube memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat menghindari perilaku yang berdampak buruk.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki regulasi dan implementasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait penggunaan media sosial seperti aplikasi Youtube terkhususnya lagi pada fitur Saweria pada *live streaming* aplikasi Youtube. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan kebijakan yang telah ada, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar hukum atau individu yang melakukan tindakan negative maupun yang meresahkan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tentu terdapat kajian pustaka atau tinjauan sebelumnya yang digunakan sebelum memulai penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah proses penelitian dan penyusunan skripsi. Beberapa pustaka yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SAWERIA DI YOUTUBE (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)”*, yang ditulis oleh Muhammad Hafid Siddiq, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar rainy Banda Aceh, pada tahun 2022. Dalam skripsi ini memaparkan praktik Saweria di Youtube yang dianalisis melalui prespektif fiqh muamalah. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa peranan Saweria memudahkan untuk mereka yang ingin berdonasi tanpa harus bertatap muka secara langsung lewat website donasi online dalam hal ini yaitu Saweria yang memudahkan para content creator untuk bisa memonetisasikan hasil karyanya. Dalam hukum Islam, Saweria boleh-boleh saja selama tidak terdapat sesuatu yang membuat donasi yang diberikan para donator lewat Saweria jadi berubah menjadi tidak jelas seperti identitas si donator yang tidak bisa diketahui yang mana bisa saja menggunakan identitas palsu sehingga menimbulkan

keraguan terhadap uang donasi yang diberikan.⁷ Skripsi ini membahas tentang Saweria dalam perpektif fiqh muamalah, sedangkan penelitian peneliti akan membahas tentang dampak *platform* Saweria jika dilihat dari prespektif *Maqa'sid Syari'ah* khususnya dari dampak sosial dan dampak ekonomi bagi pemberi maupun penerima donasi.

2. Skripsi yang berjudul “*TINJAUAN MAQASID SHARIAH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK*”, yang ditulis oleh Wahyu Nur Hidayah, Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dampak ekonomi dari aplikasi TikTok, berdasarkan tinjauan *Maqa'sid Syariah*, terbagi menjadi dua kategori: dampak positif (*al-maslahat*) dan dampak negatif (*mafsadah*). Dari perspektif ekonomi, manfaat yang diperoleh cenderung lebih besar dibandingkan kerugian. Oleh karena itu, selama penggunaan TikTok dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, penggunaannya dianggap diperbolehkan.⁸ Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian,

⁷ Muhammad Hafid Siddiq, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SAWERIA DI YOUTUBE (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY, 2022), accessed December 12, 2024, file:///C:/Users/User/Documents/jurnal%20skripsi%20fiks/Muhammad%20Hafid%20Siddiq,%20150102107,%20FSH,%20HES.pdf.

⁸ Wahyu Nurhidayah, “TINJAUAN MAQASID SHARIAH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK” (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri, 2022), accessed December 12, 2024, file:///C:/Users/User/Documents/jurnal%20skripsi%20fiks/WAHYU%20NURHIDAYAH%20102180076%20HUKUM%20EKONOMI%20SYARIAH.pdf.

penelitian ini mengambil objek aplikasi tiktok yang fungsi donasi diatur oleh *streamer* sedangkan penelitian peneliti akan membahas objek Saweria pada youtube dimana penonton yang mengatur fungsi donasi kepada *streamer*.

3. Skripsi yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MENDAPATKAN GIFT PADA LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK*”, yang ditulis oleh Erma Tri Wulansari, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2024. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerimaan *gift* dianggap diperbolehkan atau halal selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Selain itu, aktivitas seperti mengamen dan meminta-minta diperbolehkan apabila termasuk dalam tiga golongan yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Manar. Namun, memperoleh *gift* melalui tindakan ekstrem, meresahkan, atau menyiksa diri dianggap makruh tahrim.⁹ Skripsi ini membahas tentang fenomena mendapatkan gift pada *live streaming* aplikasi tiktok melalui prespektif fiqh muamalah, persamaan terletak pada monetisasi digital sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, peneliti akan

⁹ Erma Tri Wulansari, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MENDAPATKAN GIFT PADA LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK*.”(Skripsi,Insitut Agama Islam Negeri) accessed December 12, 2024, file:///C:/Users/User/Documents/jurnal%20skripsi%20fiks/ERMA%20TRI%20WULASARI-102200145-HES-THESIS.pdf

meneliti *platform* Saweria pada aplikasi youtube yang digunakan untuk *monetisasi digital* jika dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah*, terutama pada dampak sosial dan ekonomi.

4. International Journal of Business, Law and Political Science, yang berjudul “*LEGAL LIABILITY OF STREAMERS RECIPIENTS OF DONATIONS FROM ONLINE GAMBLING SITES*”, yang ditulis oleh Dwishar Kharismanto dan Rifqi Ridlo Phahlevy pada tahun 2024. Dalam artikel ini menjelaskan tentang *Platform* donasi online kerap disalah gunakan oleh sejumlah pembuat konten yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan tambahan dengan mempromosikan perjudian online yang disamarkan sebagai donasi di YouTube. Praktik ini jelas melanggar hukum, karena penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946.¹⁰ Perbedaan terletak pada fokus penelitian, peneliti akan fokus meneliti tentang donasi online melalui Saweria yang digunakan untuk monetisasi digital.
5. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) yang berjudul “*Youtube Monetization of Muamalah Fiqh Perspective*”, yang ditulis oleh Muhamad Takhim, Ahmad Ifan Fadila, Maskudi pada tahun 2022. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa YouTuber menghasilkan pendapatan melalui kerja

¹⁰ Dwishar Kharismanto and Rifqi Ridlo Phahlevy, “LEGAL LIABILITY OF STREAMERS RECIPIENTS OF DONATIONS FROM ONLINE GAMBLING SITES,” *International Journal of Business, Law and Political Science* 1, no. 10 (October 16, 2024): 49–65, accessed December 13, 2024, <https://e-journal.antispublisher.id/index.php/IJBLPS/article/view/226>.

sama dengan pengiklan untuk menampilkan iklan di YouTube, yang diatur melalui YouTube Partner Program (YPP). Program ini mengharuskan YouTuber memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh YouTube serta menyetujuinya secara elektronik. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme kerja sama ini sejalan dengan prinsip syirkah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017, khususnya terkait syirkah abdan. Namun, karena perjanjian ini tidak dirancang berdasarkan prinsip syariah, penerapan syirkah abdan tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Meski demikian, bagi YouTuber Muslim, prinsip ini dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kerja sama.¹¹ Perbedaan terletak pada fokus penelitian, jurnal ini membahas tentang youtube digunakan untuk motenisasi digital dilihat dari prespektif fiqh muamalah. Sedangkan fokus peneliti akan meneliti tentang youtube digunakan untuk monetisasi digital khususnya pada *platform* Saweria pada *live streaming* aplikasi youtube menggunakan prespektif *Maqa>sid Syari>ah* terutama pada dampak sosial dan ekonomi bagi pemberi maupun penerima donasi.

F. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran mengenai judul ini yaitu tinjauan Maqasid Syariah pada fitur Saweria dalam

¹¹ Takhim and Fadila, "Youtube Monetization of Muamalah Fiqh Perspective." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no.2 (2022) : 1019-1034, accessed December 13, 2024, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/190/159>

live streaming aplikasi youtube, maka penulis akan memberikan penegasan teori pada istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. *Maqasid Syariah*

Ditinjau dari segi bahasa, *Maqasid Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣiddan al-sharī'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti tujuan. Adapun *al-sharī'ah* secara bahasa adalah bermakna jalan. Sedangkan menurut istilah, *maqāṣidal-syarī'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi, *Maqa>sid Syari>ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan, maksud-maksud, atau prinsip-prinsip di balik suatu penetapan hukum.¹²

2. Saweria

Saweria merupakan sebuah fitur tambahan layanan pihak ketiga yang memungkinkan kreator konten, seperti *streamer*, untuk menerima donasi dari penonton. Saweria berfungsi sebagai *platform* crowdfunding yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi *streaming*, seperti YouTube, untuk menampilkan donasi yang diberikan oleh penonton secara *real-time*. Meskipun bukan fitur resmi *platform*, Saweria menjadi populer di kalangan kreator karena memudahkan

¹² Wasyith Wasyith, "Beyond Banking: Revitalisasi Maqāṣid dalam Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017): 1–25, accessed December 12, 2024, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1823>.

proses donasi dengan berbagai metode pembayaran yang dapat diakses oleh banyak orang.

3. *Live Streaming*

Live streaming adalah aktivitas siaran langsung di mana content creator atau pemilik konten merekam dan menayangkan kegiatannya secara real-time melalui *platform* yang digunakan. Selama *live streaming*, penonton dapat melihat setiap momen yang dilakukan oleh pembuat konten dan memberikan respons atau berinteraksi secara langsung. Interaksi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan (*engagement*) tetapi juga membantu membuat *platform* media sosial menjadi lebih aktif dan ramai.¹³ *Live streaming* pada penelitian ini merujuk kepada aplikasi Youtube yang menawarkan nilai hiburan dan interaksi sosial kepada penontonnya. Misalnya, penonton dapat memberikan *like* dan hadiah *virtual* kepada *streamer*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman alur skripsi ini, maka penulisannya dibagi dalam lima pokok bahasan (BAB), dan masing-masing bab ini menjadi beberapa sub bab yang menjadi satu rangkaian pembahasan sistematik yang saling berkaitan. Adapun bab-bab itu adalah sebagai berikut:

¹³ Amira K, "Memahami Apa Itu Streaming Hingga Contoh Aplikasi Streaming," *Literasi*, 2021, accessed December 13, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/streaming/?srsltid=AfmBOorqLfbsy32ELBMy6Ioa8Ifiy1hHHE8pjAjZvbVyl2_fiDXJNRdT.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, menjelaskan tentang tinjauan teori yang relevan terkait *maqasid syariah*, Youtube, dan Saweria

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN, uraian dari hasil penelitian yang berisi paparan data. Dalam paparan data pada bab ini berisi tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap *platform* Saweria pada *live streaming* aplikasi youtube.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan atau jawaban atas pokok permasalahan pada rumusan masalah dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.